

**SKRIPSI**

**MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL  
BUMI BERDASARKAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DESA  
OEPERIGI KECAMATAN NOEMUTI KABUPATEN TIMOR TENGAH  
UTARA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira*



**OLEH**

**IVENA O. LUCHIANY BAU**  
**51121021**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**KUPANG**

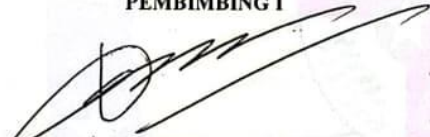
**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL BUMI  
BERDASARKAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DESA OEPERIGI KECAMATAN  
NOEMUTI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

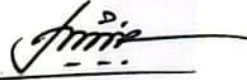
**NAMA** : IVENA O. LUCHIANY BAU  
**NOMOR REGISTRASI** : 51121021  
**PROGRAM STUDI** : HUKUM  
**FAKULTAS** : HUKUM  
**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK** : Dr. MARIA THERESIA GEME, SH., M.H

**MENGETAHUI**

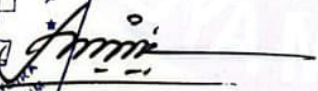
**PEMBIMBING I**

  
DWITYAS WITARTI RABAWATI, SH., M.H  
NIDN: 009056216

**PEMBIMBING II**

  
FINSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum  
NIDN: 0816076602

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
  
FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum  
NIDN: 0816076602

**KETUA PROGRAM STUDI HUKUM**  
  
Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H  
NIDN: 0805048003



## UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpun (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; **Jumat** Tanggal **Tigapuluh** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu DuaPuluh Lima** pukul **Delapan** **Tigapuluh** sampai pukul **Sepuluh** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Ivena O. Luchiany Bau  
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 04 Februari 2003  
N I M : 51121021  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/**Hukum Pidana**/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : "**Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Bumi Berdasarkan Hukum Masyarakat Adat Desa Oeperigi Kecamatan Noemuti Kabupaten Timur Tengah Utara**"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Yohanes Arman, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Yohanes Arman, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H



Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0816076602



Ketua Prog. Studi Hukum  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395  
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: [rektorat.unwirakupang@gmail.com](mailto:rektorat.unwirakupang@gmail.com)  
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IVENA O. LUCHIANY BAU  
NIM : 51121019  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL BUMI BERDASARKAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DESA OEPERIGI KECAMATAN NOEMUTI KABUPATEN TIMOR TEGAH UTARA" adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Agustus 2025  
Pembuat Pernyataan



Ivena O. Luchiany Bau

## **MOTTO**

**“Ditengah sejuta ragu, aku berjalan melawan rasa takut itu maka izinkan  
aku sampai tujuan itu, Tuhan”**

**“Kemalangan orang benar banyak, tetapi TUHAN melepaskan dia  
dari semuanya itu”**

**(Mazmur 34:20)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas kasih dan penyertaan Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya persembahkan karya tulis ini sebagai tanda terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang maha baik atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya di dalam kehidupan penulis hingga saat ini.
2. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Nicodemus N. Bau, S.T dan Ibu Yulita Susana Bau-Kore serta saudara-saudari saya yang selalu memberikan doa yang tulus dan dukungan tanpa syarat kepada penulis.
3. Adik Aryes Bau, adik Angel Bau dan adik Shela Bau. Terima kasih banyak selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan serta cinta kasih yang begitu besar, menolong, memberi perhatian dan memberi dukungan kepada penulis.
4. Oma Ota Bau-Taek, Opa Tom Bau, Oma Lodia Kore, Mama Erlin, Mama Heni, Om Ferit, Om Vikson yang selalu memberikan doa dan dukungan serta cinta kasih yang begitu besar, menolong, memberi perhatian dan memberi dukungan kepada penulis.
5. Saudara-saudari tercinta Santi Mau, Maharany Da Costa, Stevani Da Costa, Amelia Bau, Yunika Kase, Nimsi Mese, Enha Mese, Greetsia Assa, Cindy Labinte, Aryes Bau, Jordan Kase, Baim Bau, Vivi Lilo, Ina Riwu Bara, Agil Dethan, Nova Kali yang selalu mendukung dan memberi motivasi kepada penulis hingga saat ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas tuntunan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL BUMI BERDASARKAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DESA OEPERIGI KECAMATAN NOEMUTI KABUPATEN TIMOR TEGAH UTARA**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menuntaskan studi pada program Strata-1 di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tulle, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis dari awal proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M. Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Bruder Yohanes Arman SVD, SH., M. H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Selaku pembahas II juga dosen penguji I penulis.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M. H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
6. Ibu Dr, Maria Theresia Geme, S.H., M.H Selaku Pembimbing Akademis Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
7. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M. H selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis dari awal proses penulisan skripsi ini hingga selesai.

8. Kepada Bapak Dr. Yustinus Pado S.H, M.Hum, selaku dosen penguji 1, yang telah memberikan masukan, arahan, dan kritik selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dan Ibu Dosen Serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
10. Kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu dan melayani dalam hal administrasi selama perkuliahan.
11. Seluruh Masyarakat Adat Desa Oeperigi Kabupaten Timor Tengah Utara yang memberikan izin penelitian kepada penulis, serta semua responden atas kesediaannya untuk diwawancarai selama penelitian hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Untuk Sahabat Seperjuangan Windy Bhebe, Cinta Ndolu, Isno Susu, Melvin Endrique, Kevin Brahmantara, Sandra Radho, Diny Babut, Paula Yohanes, Atika Jayanti, Patricia Leba, Asri Purek dan Della Kosat.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang angkatan tahun 2021, yang selalu membantu dan memberi masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Almamater kebanggaan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, terkhususnya Jurusan Hukum, Program Studi Hukum.
15. Ivena O. Luchiany Bau, Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima Kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.



Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak orang khususnya dalam bidang pendidikan untuk dikembangkan lagi lebih lanjut.

Kupang, Mei 2025

Penulis

Ivena O. Luchiany Bau

## **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya. Keberadaan berbagai suku, etnis, agama, dan kelompok sesuai dengan konstitusi dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b ayat 2. Mengenai kehidupan adat, salah satu desa yang kerap masih menggunakan sistem adat yaitu di Desa Oeperigi. Desa Oeperigi merupakan salah satu desa yang memiliki hukum adat tersendiri untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi. Salah satu masalah yang kerap dihadapi oleh masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Oeperigi adalah mencuri hasil bumi. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian hasil bumi berdasarkan hukum adat di desa oeperigi kecamatan noemuti kabupaten timor tengah utara dan adapun tujuan dalam masalah dalam penelitian ini mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian hasil bumi berdasarkan hukum adat di desa oeperigi kecamatan noemuti kabupaten timor tengah utara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian yakni data primer yang diperoleh dari sumber langsung dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara secara langsung di lokasi penelitian dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian hasil bumi berdasarkan hukum adat di desa oeperigi kecamatan noemuti kabupaten timor tengah utara dan mekanisme penyelesaian ini terdiri dari beberapa langkah yaitu laporan perkara dari korban kepada ketua adat secara lisan, dilanjutkan dengan proses persiapan yang terdiri dari (pemanggilan para pihak dari pihak pelaku, kemudian pemanggilan saksi), penelusuran membuat keputusan yang dilakukan oleh ketua adat yang diumumkan secara terbuka, lalu dilanjutkan dengan penjatuhan sanksi yang berupa membayar denda, dan terakhir melaksanakan upaya perdamaian. Dalam mengamati dan menganalisis cara penyelesaian tindak pidana pencurian hasil bumi di Desa Oeperigi, tampak menggunakan metode menyelesaikan masalah secara damai di dalam komunitas setempat.

Kesimpulan dalam penelitian yaitu mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian hasil bumi berdasarkan hukum adat di desa oeperigi dan dari mekanisme penyelesaian adat di Desa Oeperigi. Serta saran yang peneliti mengingat adalah diperlukan untuk menggabungkan sistem hukum adat dengan ketentuan hukum resmi dalam Peraturan Desa.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian, Hukum Masyarakat Adat

## DAFTAR ISI

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                                         | <b>ii</b>  |
| <b>LEMBAR BERITA ACARA .....</b>                                       | <b>iii</b> |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>                                         | <b>iv</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                                                     | <b>v</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                                | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                             | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                   | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                 | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                          | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                               | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                              | 8          |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                                             | 8          |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                           | 8          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                    | <b>10</b>  |
| 2.1 Teori Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Hukum Adat..... | 10         |
| 2.2 Landasan Konsep .....                                              | 11         |
| 2.2.1 Mekanisme Penyelesaian .....                                     | 11         |
| 2.2.2 Tindak Pidana Pencurian.....                                     | 16         |
| 2.2.3 Hasil Bumi .....                                                 | 22         |
| 2.2.4 Masyarakat Hukum Adat.....                                       | 22         |
| 2.3 Kerangka Berpikir .....                                            | 24         |
| <b>BAB III :METODE PENELITIAN.....</b>                                 | <b>25</b>  |
| 3.1 Jenis Penelitian.....                                              | 25         |
| 3.2 Metode Pendekatan Penelitian .....                                 | 25         |
| 3.3 Lokasi Penelitian.....                                             | 26         |
| 3.4 Populasi Dan Responden.....                                        | 26         |

|                                                                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5 Jenis Sumber Data.....                                                                                                                                                 | 27        |
| 3.6 Aspek Penelitian .....                                                                                                                                                 | 27        |
| 3.7 Metode Pengumpulan Data .....                                                                                                                                          | 28        |
| 3.8 Metode Pengelolaan Data .....                                                                                                                                          | 28        |
| 3.9 Metode Analisis Data .....                                                                                                                                             | 29        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                                         | <b>31</b> |
| 4.1 Hasil Penelitian .....                                                                                                                                                 | 31        |
| 4.1.1 Data Sekunder .....                                                                                                                                                  | 31        |
| 4.1.2 Data Primer .....                                                                                                                                                    | 36        |
| 4.2 Pembahasan .....                                                                                                                                                       |           |
| 4.2.1 Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Bumi<br>Berdasarkan Hukum Masyarakat Adat Desa Oeperigi Kecamatan<br>Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara ..... | 46        |
| 4.2.2 Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian<br>Hasil Bumi Secara Adat Dan Secara Hukum Positif (PERDES) .....                                           | 49        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                  | <b>52</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                                                                                                       | 52        |
| 5.2 Saran.....                                                                                                                                                             | 53        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                 | <b>54</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                                       | <b>58</b> |